

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0721 /KL/INP/2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003
2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004
6. Keputusan Menkowashangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 138/MPN.A4/KP/2010

Memperhatikan : Usul Ketua STKIP PGRI Tulungagung Nomor : 1377/STKIP PGRI/TA/VIII/2010
Tanggal : 18 Agustus 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal : 01 Januari 2011

Nama : Dr.HIKMAH EVA TRISNANTARI, M.Pd.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 28 Agustus 1973
Pendidikan terakhir : S-3
Jabatan, Angka Kredit, TMT : Lektor, 200 kum, 01-12-2007
Masa kerja jabatan : 3 tahun 1 bulan
Tempat tugas : STKIP PGRI Tulungagung

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata golongan III/c

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 31 Desember 2010

Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Kopertis Wilayah VII,

Prof. Dr. H. Sugijanto, MS, Apt.
NIP.195406211980021001

